



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rudding Alias Pak Andi Bin Daeng Mattiro
2. Tempat lahir : Belawa
3. Umur/Tanggal lahir : 50/27 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tata Desa Ompi Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Rudding Alias Pak Andi Bin Daeng Mattiro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RUDDING Alias Pak ANDI Bin DAENG MATTIRO *terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penusuk atau senjata penikam* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 tersebut seperti yang dimaksud dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI RUDDING Alias Pak ANDI Bin DAENG MATTIRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk dengan ukuran panjang keseluruhan 29,5 Cm, panjang mata senjata tajam 3,7 Cm, dengan gagang senjata tajam warna coklat dan sarung senjata tajam warna coklat dengan di ikat tali warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDI RUDDING Alias Pak ANDI Bin DAENG MATTIRO pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.15 atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Pangana Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penusuk atau senjata penikam*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berada di Dusun Tata Desa Ompi kemudian ke rumah LAMADIA di Dusun Pangana Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu sambil membawa badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanannya, setelah sampai di rumah LAMADIAN kemudian duduk-duduk sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 09.00 wita lewat korban AMBO LEBBI yang pandangannya ke arah terdakwa yang menurut terdakwa seakan-akan marah sehingga terdakwa langsung berdiri dan menghampiri korban AMBO LEBBI sambil terdakwa berkata “ kenapa?” dan korban AMBO LEBBI berkata “ tidak ada ji apa-apa saya ini” sambil terdakwa mendorong-dorong bahu korban AMBO LEBBI lalu memukul dahi korban AMBO LEBBI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang terkepal setelah itu terdakwa hendak memukul lagi tapi ditangkis oleh korban AMBO LEBBI kemudian terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya yang terdakwa selipkan dipinggang kanannya yang terdakwa telah persiapkan tanpa dilengkapi dengan surat – surat dari pihak yang berwenang lalu diayungkannya ke perut korban namun tidak kena karena korban AMBO LEBBI menghindar dan tidak lama kemudian datang AMBO ANGKA dengan menggunakan kayu memukul bagian belakang terdakwa hingga terdakwa mundur dan meninggalkan tempat tersebut, setelah itu kemudian korban AMBO LEBBI melaporkan ke Polsek Baras sehingga terdakwa dilakukan penangkapan untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata penusuk atau senjata penikam.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi AMBO LEBBI Alias bapak WIWI Bin DAENG MANGKONA;
 - ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus terdakwa membawa badik ;
- ✓ Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.15 wita bertempat di Dusun Pangana Desa Ompi Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar saksi, awalnya saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara, mendatangi saksi lalu mendorong saksi lalu memukul dahi saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu selanjutnya terdakwa mengeluarkan badiknya dari pinggangnya lalu diarahkannya ke perut saksi namun saksi menghindar dan berusaha menangkap tangan terdakwa yang memegang badik ;
- ✓ Bahwa badik terdakwa tidak sempat melukai saksi karena saksi menghindar ;
- ✓ Bahwa badik tersebut bukan merupakan alat pertanian ;
- ✓ Bahwa setahu saksi badik tersebut dapat digunakan untuk menikam/menusuk ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin untuk memiliki, membawa badik tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa badik yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi AMBO ANGKA Alias Bapak AYU Bin KAME;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Baras ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa benar saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus terdakwa membawa badik ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.15 wita bertempat di Dusun Pangana Desa Ompi Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa saksi melihat terdakwa membawa badik pada saat kejadian ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan dari seorang perempuan ;
- ✓ Bahwa kemudian saksi menuju tempat suara tersebut dan kemudian saksi melihat terdakwa sambil memegang badik mengarahkan ke arah korban AMBO LEBBI tapi tidak kena karena AMBO LEBBI menghindar ;
- ✓ Bahwa saat itu saksi karena takut mendekat untuk meleraikannya kemudian saksi mengambil kayu lalu saksi pukul ke arah tubuh terdakwa sehingga terdakwa mundur secara perlahan-lahan dari korban AMBO LEBBI ;
- ✓ Bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan alat pertanian ;
- ✓ Bahwa setahu saksi, badik dapat digunakan untuk menusuk atau menikam ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin untuk memiliki, membawa badik tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa badik yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa membawa badik ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 09.15 wita bertempat di Dusun Pangana Desa Ompi Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk-duduk dibawah kolong rumah, kemudian lewat AMBO LEBBI melihat terdakwa seolah-olah marah sehingga terdakwa berdiri lalu menghampirinya tapi AMBO LEBBI langsung mencabut parangnya dari pinggangnya kemudian terdakwa berkata kepada AMBO LEBBI “ Parangimi” setelah itu kemudian AMBO LEBBI memasukkan parangnya kedalam sarungnya ;
- ✓ Bahwa setelah itu kemudian terdakwa berkata kepada AMBO LEBBI “kenapa kamu tanami lokasiku” dan AMBO LEBBI menjawab “kenapa-kenapai” sambil maju terus ke terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul dahinya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang terkepal ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa badik dengan tujuan untuk menjaga-jaga diri ;
- ✓ Bahwa badik tersebut dapat melukai orang dengan cara menusuk atau menikam ;
- ✓ Bahwa badik tersebut bukan sebagai alat yang digunakan di sawah atau di kebun ;
- ✓ Bahwa terdakwa membawa badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- ✓ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk dengan ukuran panjang keseluruhan 29,5 Cm, panjang mata senjata tajam 3,7 Cm, dengan gagang senjata tajam warna coklat dan sarung senjata tajam warna coklat dengan di ikat tali warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan dalam unsur ini adalah bentuk alternatif yaitu alternatif antara membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk maka dengan terbuktinya salah satu dari bentuk perbuatan tersebut maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 skeitar pukul 09.15 wita bertempat di Dusun Pangana Desa Ompi Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengaku membawa badik berupa senjata penusuk/penikam dengan tujuan untuk menjaga – jaga diri tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AMBO LEBBI Alias bapak WIWI Bin DAENG MANGKONA, dan saksi AMBO ANGKA Alias Bapak AYU Bin KAME ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa mengaku badik tersebut dapat digunakan untuk melukai seseorang dengan cara menusuk /menikam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RUDDING Alias PAK ANDI Bin DAENG MATTIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk dengan ukuran panjang keseluruhan 29,5 Cm, panjang mata senjata tajam 3,7 Cm, dengan gagang senjata tajam warna coklat dan sarung senjata tajam warna coklat dengan di ikat tali warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 01 OKTOBER 2019 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NIRMALA NURDIN B, S.H., selaku Panitera

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

I.G.N.AARYANTA E.W, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti

M. ALI AKBAR, S.H.

NIRMALA NURDIN B, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)